



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pihak Lainnya adalah orang/perseorangan, badan hukum, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisir serta organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non pemerintah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan dalam Kota Palembang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi IMB yang terutang.
9. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi IMB dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
12. Pengurangan Retribusi IMB adalah mengurangi sebagian jumlah retribusi IMB yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
13. Keringanan Retribusi IMB adalah meringankan wajib retribusi IMB dari kewajiban membayar retribusi dengan cara mengangsur atau memberikan perpanjangan waktu tanpa mengurangi besaran retribusi yang harus dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
14. Pembebasan ...

14. Pembebasan Retribusi IMB adalah membebaskan seluruh kewajiban retribusi IMB yang telah ditetapkan menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah.
15. Tim Pertimbangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan survei dan pengkajian serta memberikan rekomendasi kepada Walikota terkait dengan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan tetap memperhatikan serta mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB; dan
 - b. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi IMB;
 - b. memberikan keadilan bagi wajib Retribusi IMB dalam memenuhi kewajiban membayar hutang retribusinya;
 - c. memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB, setelah mendapatkan rekomendasi Tim.
- (2) Pengurangan atau keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi Wajib Retribusi dan objek retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi IMB diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Keringanan Retribusi IMB

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada wajib Retribusi IMB dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi IMB dan/atau sebab tertentu lainnya meliputi:
 1. wajib retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di daerah;
 2. wajib retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban sulit dipenuhi;
 3. wajib retribusi berbentuk badan yang sedang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 4. wajib retribusi yang baru akan mulai usaha dan belum mempunyai kemampuan untuk membayar retribusi.
 - b. dalam hal objek retribusi IMB terkena keadaan memaksa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kerugian komersial pada tahun retribusi sebelumnya antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa bencana alam atau peristiwa yang berada di luar kekuasaan wajib retribusi yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa di antaranya :
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. angin topan;
 - d. tanah longsor;
 - e. kebakaran; dan
 - f. huru-hara.

Bagian Ketiga
Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi
IMB

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Retribusi IMB dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi IMB kepada Walikota melalui Kepala DPMPTSP dengan mencantumkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pengajuan pengurangan dan keringanan Retribusi IMB hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

(3) Pengurangan ...

- (3) Pengurangan atau keringanan Retribusi IMB harus diajukan secara tertulis atau secara *online* dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan:
 - a. surat permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi IMB yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - c. fotokopi SKRD; dan
 - d. dalam hal wajib retribusi berupa Badan, wajib melengkapi Laporan keuangan yang telah diaudit oleh pejabat yang berwenang dan Surat keterangan dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri setempat atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk melakukan survei dan pengkajian terhadap alasan yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah untuk melakukan survei dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi terkait besaran pengurangan atau keringanan Retribusi IMB.
- (3) Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dapat mempertimbangkan hasil kajian rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menerbitkan Surat Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan atau keringanan retribusi IMB dari pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan maka permohonan tersebut dianggap diterima dan wajib untuk ditindaklanjuti.
- (5) Pejabat yang Ditunjuk dan Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Pengurangan atau Keringanan Retribusi IMB

Pasal 7

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau keringanan Retribusi IMB berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dan hasil rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Kota.

Bagian Kelima
Besaran Pengurangan Retribusi IMB

Pasal 8

- (1) Besaran pengurangan Retribusi IMB diatur sebagai berikut:
 - a. untuk fungsi usaha diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar;
 - b. untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar;
 - c. untuk bangunan sekolah milik swasta yang bersifat sosial terdiri dari:
 1. bangunan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak atau yang sederajat;
 2. bangunan sekolah dasar atau yang sederajat;
 3. bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
 4. bangunan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajatdiberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar.
 - d. bangunan perguruan tinggi atau yang sederajat diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar.
 - e. bangunan untuk kegiatan pelayanan kesehatan diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar;
 - f. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Palembang dengan ukuran luas bangunan paling besar 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar;
 - g. bangunan yang menjadi bangunan cagar budaya dan warisan budaya diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar; dan
 - h. dalam hal objek retribusi IMB terkena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diberikan pengurangan Retribusi IMB paling banyak 100% (seratus persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar.
- (2) Pengurangan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Keringanan Retribusi IMB

Pasal 9

- (1) Pemberian keringanan Retribusi IMB dilaksanakan melalui persetujuan dengan pembayaran retribusi melalui angsuran atau persetujuan memberikan kelonggaran/perpanjangan waktu pembayaran retribusi untuk jangka waktu tertentu tanpa mengurangi besaran retribusi yang harus dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali pada tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi utang Retribusi IMB tepat pada waktunya, Walikota atau Pejabat yang Ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketujuh
Pembebasan Retribusi IMB

Pasal 10

- Pelaksanaan pembebasan Retribusi IMB dapat diberikan terhadap:
- a. bangunan fungsi pemerintahan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bangunan rumah ibadah;
 - c. bangunan lain yang menurut peraturan perundang-undangan termasuk objek yang tidak dikenakan retribusi IMB.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020
WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001